

Peran Pendidikan Pra Pernikahan dalam Membangun Keluarga Islami

Tri Astutik^{1*}, Dody Hartono², Hardi Santoso³

¹⁻³Bimbingan dan Konseling, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : bk.triastutik@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 1122-1127

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2404>

Article History:

Received: April 12, 2026

Revised: Mei 09, 2026

Accepted: Mei 20, 2026

Abstract : *Pre-marital education is a strategic effort to prepare prospective married couples mentally, emotionally, spiritually, and socially to build a harmonious household based on Islamic values. This study aims to examine the role of pre-marital education in building an Islamic family and to explore how this education is integrated into family counselling services. Using a qualitative approach with a descriptive study design, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation of the implementation of pre-marital education programmes in Balikpapan. The findings show that pre-marital education can improve couples' readiness to understand their rights and responsibilities, develop a vision of a sakinah, mawaddah, and rahmah family, and strengthen communication and conflict management skills based on Islamic teachings. These findings confirm that pre-marital education is not merely a formality, but an important instrument in strengthening the resilience of Muslim families in the modern era. This study recommends the continuous strengthening of pre-marital education programmes through the support of counsellors, religious institutions, and government policy.*

Keywords : *Pre-Marital Education, Islamic Family, Family Counselling, Islamic Values, Family Resilience*

Abstrak : Pendidikan pra pernikahan merupakan upaya strategis dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri secara mental, emosional, spiritual, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga Islami serta mengeksplorasi bagaimana pendidikan ini diintegrasikan ke dalam layanan konseling keluarga. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan program pendidikan pra nikah di Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah mampu meningkatkan kesiapan pasangan dalam memahami hak dan kewajiban, membentuk visi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik berbasis ajaran Islam. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan pra nikah bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan keluarga muslim di era modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan program pendidikan pra nikah secara berkelanjutan melalui dukungan konselor, lembaga keagamaan, dan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Pendidikan Pra Pernikahan, Keluarga Islami, Konseling Keluarga, Nilai-Nilai Islam, Ketahanan Keluarga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, nilai keagamaan, dan ketahanan sosial seseorang. Dalam perspektif Islam, keluarga ideal dibangun atas prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Tujuan tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui ikatan pernikahan secara formal, tetapi memerlukan kesiapan mental, emosional, spiritual, sosial, dan pengetahuan yang memadai dari calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, pendidikan pra pernikahan menjadi salah satu upaya strategis untuk mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pendidikan pra pernikahan merupakan proses pembelajaran yang diberikan kepada calon pasangan suami istri agar mereka memahami hak dan kewajiban, komunikasi keluarga, manajemen konflik, peran suami istri, fikih munakahat, serta visi rumah tangga Islami. Dalam Islam, pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek teknis pernikahan, tetapi juga menanamkan nilai keimanan, akhlak, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah. Rofiq (2022) memandang pendidikan pra nikah sebagai *maqāṣid tabi'ah* atau tujuan pendukung yang berfungsi sebagai *wasīlah* untuk mencapai *maqāṣid aṣliyah* pernikahan, yaitu keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan pra pernikahan memiliki kedudukan penting sebagai fondasi spiritual, sosial, dan moral dalam membangun keluarga Islami.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah masih banyak calon pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga tanpa bekal pengetahuan yang cukup tentang peran, hak, kewajiban, komunikasi, dan penyelesaian konflik berbasis nilai Islam. Kondisi ini dapat memicu konflik rumah tangga, lemahnya pola pengasuhan, ketidakseimbangan peran suami istri, serta meningkatnya risiko perceraian. Kurangnya pembekalan nilai keagamaan dan keterampilan komunikasi juga membuat pasangan kurang siap menghadapi dinamika rumah tangga modern. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pra pernikahan masih perlu diperkuat secara sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan.

Alternatif solusi yang dapat dikembangkan adalah integrasi pendidikan pra pernikahan ke dalam layanan konseling keluarga atau program bimbingan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Bahr (2006) dan Hamid (2012) menjelaskan bahwa pendidikan pra nikah yang difasilitasi oleh konselor dapat membantu calon pasangan memahami dinamika psikologis, sosial, dan spiritual dalam pernikahan. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu pasangan memahami perbedaan, mengelola emosi, menyelesaikan konflik, serta membangun komitmen rumah tangga secara sehat. Dalam perspektif Islam, konseling keluarga yang berbasis Al-Qur'an dan hadis dapat memperkuat dasar religius pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kursus calon pengantin menjadi instrumen strategis di beberapa negara Muslim untuk menangani krisis pernikahan. Mhd Sufi'y, Basuki, dan Mahmudah (2024) menjelaskan bahwa pendidikan pra nikah dapat membekali pasangan dengan pemahaman hukum keluarga Islam, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi. Program yang komprehensif terbukti dapat meningkatkan kesiapan pasangan, memperkuat stabilitas keluarga, dan menurunkan risiko kegagalan rumah tangga. Namun, kajian tentang pendidikan pra pernikahan masih sering berfokus pada aspek normatif dan administratif, sedangkan integrasinya dengan layanan konseling keluarga Islam belum banyak dibahas secara mendalam. Celah penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan pendidikan pra pernikahan sebagai instrumen konseling preventif dalam membangun keluarga Islami.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji pendidikan pra pernikahan bukan hanya sebagai program pembekalan calon pengantin, tetapi sebagai bagian dari layanan konseling keluarga Islam yang berfungsi memperkuat kesiapan pasangan secara mental, emosional, spiritual, dan sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai Islam, keterampilan

komunikasi, manajemen konflik, pemahaman hak dan kewajiban, serta visi keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam satu model pendidikan pra pernikahan yang aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan pra pernikahan dalam membangun keluarga Islami serta menjelaskan bagaimana pendidikan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam layanan konseling keluarga.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat ketahanan keluarga muslim di tengah kompleksitas kehidupan modern. Pendidikan pra pernikahan yang terarah dapat membantu calon pasangan membangun kesiapan diri, memahami tanggung jawab pernikahan, serta mengembangkan keterampilan dalam membina relasi keluarga yang sehat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi konselor keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam menyusun program pendidikan pra pernikahan yang lebih relevan, aplikatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi data berupa kata-kata, perilaku, atau dokumen (Moleong, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap peran pendidikan pra pernikahan dalam membangun keluarga Islami dari sudut pandang para informan yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan pra pernikahan berperan dalam membentuk keluarga Islami. Studi deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena secara menyeluruh berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Balikpapan, yang dipilih secara purposive karena memiliki program pendidikan pra nikah yang aktif. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yakni mengidentifikasi pola atau tema dari data kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan situasi atau fenomena apa adanya secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan manipulasi variabel. Pendekatan ini sangat cocok untuk mengeksplorasi nilai-nilai Islami dan praktik pendidikan pra nikah yang bersifat kontekstual dan subjektif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan pandangan para informan, observasi untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendidikan pra nikah (jika memungkinkan), dan studi dokumentasi seperti modul pra nikah, buku pedoman Kemenag, atau catatan pelaksanaan program. Menurut Creswell (2016), kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan jawaban dari informan berbeda) maupun triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi). Selain itu, dilakukan member check kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang ditafsirkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Pra Pernikahan sebagai Penguatan Kesiapan Keluarga Islami

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pra pernikahan memiliki peran penting dalam membekali calon pasangan dengan kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, serta nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif sebelum akad, tetapi juga sebagai proses pembinaan awal untuk membentuk kesadaran bahwa pernikahan merupakan ibadah, amanah, dan tanggung jawab sosial. Hasil ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang

menempatkan keluarga sebagai fondasi masyarakat apabila dibangun atas dasar keimanan dan akhlak (Al-Ghazali dalam Arifin, 2021).

Integrasi Nilai Islam dalam Materi Pendidikan Pra Nikah

Materi pendidikan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan mencakup komunikasi rumah tangga, pengambilan keputusan bersama, hak dan kewajiban suami istri, peran keluarga menurut Islam, manajemen konflik, serta pengasuhan anak berbasis nilai keimanan. Hasil observasi terhadap modul pendidikan pra nikah menunjukkan bahwa materi tersebut disusun secara praktis dan kontekstual, sehingga peserta tidak hanya menerima pengetahuan normatif, tetapi juga memperoleh bekal untuk menerapkan nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Temuan ini memperkuat pandangan Daradjat (2020) bahwa keberhasilan keluarga Islami sangat ditentukan oleh integrasi ilmu, iman, dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan pra nikah menjadi ruang strategis untuk menghubungkan ajaran Islam dengan praktik nyata dalam relasi suami istri, komunikasi keluarga, dan pembentukan generasi berakhlak.

Peran Fasilitator dalam Membangun Pembelajaran yang Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitator atau penyuluh agama memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan pra nikah. Fasilitator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun diskusi terbuka, memberi simulasi kasus, dan mengarahkan refleksi spiritual peserta. Pendekatan ini membuat peserta lebih aktif, lebih mudah memahami materi, dan lebih mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani. Temuan ini selaras dengan Creswell (2016), yang menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa menjadi efektif apabila bersifat partisipatif dan berorientasi pada pengalaman hidup nyata. Peran fasilitator juga memperkuat pandangan Bahr (2006) dan Hamid (2012), bahwa konselor atau penyuluh keluarga dapat membantu calon pasangan memahami dinamika psikologis, sosial, dan spiritual dalam pernikahan.

Pendidikan Pra Nikah sebagai Instrumen Pencegahan Konflik Keluarga

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan pra nikah berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mengurangi potensi konflik rumah tangga. Peserta memperoleh pemahaman tentang cara berkomunikasi, membagi peran, mengelola perbedaan, dan mengambil keputusan bersama berdasarkan nilai Islam. Bekal tersebut penting karena banyak persoalan keluarga muncul akibat ketidaksiapan pasangan dalam memahami hak, kewajiban, emosi, dan tanggung jawab masing-masing. Mhd Sufi'y, Basuki, dan Mahmudah (2024) menegaskan bahwa kursus calon pengantin menjadi instrumen strategis di negara-negara Muslim karena dapat membekali pasangan dengan hukum keluarga Islam, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah dapat memperkuat kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang lebih stabil dan harmonis.

Keterbatasan Durasi Program dan Kebutuhan Pendampingan Pascapernikahan

Meskipun pendidikan pra nikah memberikan manfaat nyata, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan pada durasi pelaksanaan program. Bimbingan yang hanya berlangsung dalam waktu singkat belum cukup untuk membahas seluruh persoalan rumah tangga secara mendalam, terutama manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak. Beberapa peserta memandang bahwa pendampingan setelah menikah perlu diberikan agar pasangan tetap memperoleh arahan ketika menghadapi persoalan nyata dalam keluarga. Temuan ini sejalan dengan Zakiyah (2022), yang menegaskan bahwa pendidikan keluarga tidak boleh berhenti pada tahap pra nikah, tetapi perlu dilanjutkan melalui pendidikan keluarga berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan pra nikah idealnya dikembangkan menjadi layanan konseling keluarga yang berjenjang, mulai dari pembekalan sebelum menikah hingga pendampingan pada fase awal kehidupan rumah tangga.

Implikasi Pendidikan Pra Nikah bagi Konseling Keluarga Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah memiliki implikasi penting bagi penguatan layanan konseling keluarga Islam. Program ini dapat menjadi media untuk membangun kesiapan psikologis, spiritual, dan sosial calon pasangan sebelum mereka memasuki

kehidupan pernikahan. Secara praktis, KUA, konselor keluarga, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan perlu menyusun program pendidikan pra nikah yang lebih aplikatif melalui diskusi kasus, simulasi komunikasi, refleksi spiritual, dan evaluasi kesiapan pasangan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat posisi pendidikan pra nikah sebagai bagian dari konseling preventif berbasis nilai Islam. Moleong (2021) menegaskan bahwa pemahaman terhadap pengalaman subjektif individu menjadi unsur penting dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, pengalaman peserta dalam mengikuti pendidikan pra nikah perlu dibaca sebagai dasar untuk memperbaiki desain program yang lebih relevan dengan kebutuhan keluarga muslim modern.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Pengembangan Kajian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan pra nikah dalam konteks layanan KUA, sehingga temuan yang diperoleh memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman peserta, materi program, dan peran fasilitator dalam pembinaan calon pasangan. Fokus tersebut menjadi kekuatan karena penelitian mampu menjelaskan proses pendidikan pra nikah secara kontekstual. Namun, pengembangan kajian berikutnya masih terbuka untuk memperluas lokasi penelitian, membandingkan pelaksanaan program di beberapa KUA, atau menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk mengukur hubungan antara pendidikan pra nikah, kesiapan menikah, kepuasan pernikahan, dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penguatan program pendidikan pra nikah yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan dalam membangun keluarga Islami.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pra pernikahan memiliki peran strategis dalam membangun fondasi keluarga Islami yang kuat, harmonis, dan berketahanan. Program ini membekali calon pasangan suami istri dengan kesiapan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, komitmen ibadah, komunikasi keluarga, manajemen konflik, serta nilai-nilai Islam, pendidikan pra pernikahan mampu membantu pasangan membangun keluarga yang berorientasi pada *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, pendidikan pra pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pembekalan administratif sebelum menikah, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam memperkuat kesiapan pasangan dan ketahanan keluarga muslim di era modern.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas pendidikan pra pernikahan melalui pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* agar dampaknya terhadap kesiapan menikah, komunikasi pasangan, kepuasan pernikahan, dan ketahanan keluarga dapat diukur secara lebih empiris. Bagi praktisi, konselor keluarga, penyuluh agama, dan KUA perlu mengembangkan program pendidikan pra pernikahan yang lebih aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan, termasuk pendampingan pascapernikahan. Pada tingkat kebijakan, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu memperkuat pendidikan pra pernikahan sebagai bagian dari sistem pembinaan keluarga Islam melalui regulasi, kurikulum terstandar, pelatihan fasilitator, serta layanan konseling keluarga yang mudah diakses oleh calon pasangan.

UCAPAN TERIMAKASI

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak KUA, penyuluh agama, konselor keluarga, serta pasangan suami istri yang telah memberikan informasi, pengalaman, dan dukungan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga penelitian tentang pendidikan pra pernikahan dalam membangun keluarga Islami dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memperkuat kajian mengenai pentingnya pendidikan pra nikah sebagai bagian dari pembinaan keluarga muslim yang harmonis, religius, dan berketahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Keluarga dalam Perspektif al-Ghazali*. Jakarta: Prenadamedia
- Bahr, S. J. (2006). *Family theories: Structure and process*. Waveland Press.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Z. (2020). *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamid, A. Y. (2012). *Konseling keluarga dalam perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Buku Panduan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Nasution, K. (2023). *Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Urgensi, materi, dan implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhadi, S., & Yusuf, M. (2023). "Implementasi Pendidikan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Islami di Era Milenial." *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 134–148
- Rofiq, A. (2022). *Pendidikan pra nikah dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufi'y, M., Basuki, A., & Mahmudah, S. (2024). Kursus calon pengantin sebagai instrumen strategis dalam menangani krisis pernikahan di negara-negara Muslim. *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 12(2), 101–115.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warda, N. T., Fitria, R., & Maulidiyah, L. (2024). Peran bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga masalah: Studi kasus di KUA Pajajaran. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 15(1), 45–60.
- Zakiyah, L. (2022). "Peran Pendidikan Keluarga dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga di Era Modern." *Jurnal Konseling Islami*, 7(1), 45–56.